

## ABSTRAK

Pemilu merupakan sarana pelaksana asas kedaulatan rakyat untuk membentuk pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pemilu dan kampanye adalah dua hal yang tidak terpisahkan. Uang memiliki pengaruh penting dalam kampanye. Maka, pengaturan dana kampanye mutlak diperlukan. Pada tahun 2014, pemilu legislatif dilaksanakan berdasarkan UU No.8/2012. Sebagai peraturan teknis pengaturan dana kampanye, KPU mengeluarkan PKPU No.17/2013. PKPU No.17/2013 pasal 28 ayat 1 menjelaskan bahwa KPU menunjuk akuntan publik untuk melakukan audit laporan dana kampanye. Audit laporan dana kampanye dilaksanakan berdasarkan PKPU No.24/2013. Peraturan tersebut menjelaskan bahwa audit laporan dana kampanye dilaksanakan melalui dua pendekatan yakni audit kepatuhan dan prosedur yang disepakati. Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis, prosedur, dan bentuk perikatan audit kepatuhan dan penerapan prosedur yang disepakati diatur dalam Kpts No.368/2014. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian audit laporan dana kampanye peserta pemilu legislatif tahun 2014 dengan UU No.5/2011 dan SPAP dari segi *assurance*-nya. UU No.5/2011 adalah undang-undang yang mengatur praktik akuntan publik di Indonesia. Sementara itu, SPAP adalah acuan ukuran mutu yang wajib dipatuhi oleh akuntan publik dalam memberikan jasanya. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan strategi studi kasus. Subjek penelitian adalah KAP Buntaran dan Lisawati. Objek penelitian adalah audit atas laporan dana kampanye calon anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota Partai X Provinsi Kalimantan Timur. Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, KAP Buntaran dan Lisawati telah melaksanakan audit laporan dana kampanye sesuai dengan PKPU No.24/2013 dan Kpts No.368/2014. Namun, KAP Buntaran dan Lisawati menghadapi beberapa kendala yang dapat mempengaruhi hasil audit laporan dana kampanye. Pelaksanaan audit laporan dana kampanye peserta pemilu legislatif tahun 2014 juga mempunyai ketidaksesuaian dengan SPAP. Akhirnya, penulis berkesimpulan bahwa audit laporan dana kampanye tidak bisa memberikan *assurance* sesuai ketentuan UU No.5/2011 dan SPAP. Hal ini disebabkan oleh dua hal. Pertama, prosedur audit laporan dana kampanye tidak jelas sehingga tidak bisa menjamin *assurance*. Kedua, pelaksanaan audit laporan dana kampanye tidak memberikan dampak signifikan dan penegakan hukum yang lemah terhadap pelanggaran yang ditemukan selama audit laporan dana kampanye.

**Kata Kunci:** Pemilu Legislatif, Audit Laporan Dana Kampanye, Audit Kepatuhan, Prosedur yang Disepakati, *Assurance*.